

# Rapat Umum Pemegang Saham

---

Hari/Tanggal : Jum'at, 27 April 2018  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ballroom Hotel Four Seasons  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18



# Agenda RUPST Telkom

- 1** Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- 2** Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- 3** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017
- 4** Penetapan Tantiem tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2018
- 5** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018
- 6** Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali melalui Penarikan Kembali dengan cara Pengurangan Modal
- 7** Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- 8** Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 dan Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara
- 9** Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



---

## Agenda 1

**Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun  
Buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan  
Dewan Komisaris**



# Agenda 1

## Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 69 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Penjelasan

- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan **Komisaris**, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2017 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2017 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)) dan laman Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Laporan auditor dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. RPC-5841/PSS/2018 tanggal 12 Maret 2018.



---

## Agenda 2

Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, serta pembebasan tanggung jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



# Agenda 2

**Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris**

## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/2016

## Penjelasan

- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. RPC-5841/PSS/2018 tanggal 24 Januari 2018.



---

## Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku  
2017





# Agenda 3

## Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2017

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan 71 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### Penjelasan

Laba Bersih Telkom untuk tahun buku 2017 akan dialokasikan untuk:

1. Dividen bagi Pemegang Saham.
2. Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan investasi Perseroan.





---

## Agenda 4

**Penetapan Tantiem tahun 2017, Gaji dan Honorarium  
berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota  
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018**



## Agenda 4

### Penetapan Tantiem tahun 2017, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2018

#### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 19 dan ayat 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-04/MBU/2014 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/06/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017.

#### Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kuasa kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No.PER-04/MBU/2014 sebagaimana yang sebagian telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor relevan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.



---

## Agenda 5

**Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan Memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018**



# Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018

## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ( Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

## Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Perseroan periode yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.



---

## Agenda 6

**Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali  
Melalui Penarikan Kembali dengan cara Pengurangan Modal**



# Agenda 6

## Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Melalui Penarikan Kembali dengan cara Pengurangan Modal

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.
- Pasal 44 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### Penjelasan

Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, penarikan kembali *Treasury Stock* dengan cara Pengurangan Modal harus mendapatkan persetujuan RUPS. Pengurangan modal dimaksud mengurangi modal disetor dan ditempatkan, serta modal dasar, namun tidak mengurangi total ekuitas Perseroan



---

## Agenda 7

### Perubahan Anggaran Dasar Perseroan





# Agenda 7

## Perubahan Anggaran Dasar

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 28 Anggaran Dasar.

### Penjelasan

Perubahan Anggaran dasar terdiri dari :

- a. perubahan Pasal 4 tentang Modal sebagai konsekuensi dari Agenda 6;
- b. perubahan ketentuan lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda 7 dilaksanakan berdasarkan Pasal 28 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 19 ayat 1 UUP, dan/ atau Pasal 29A huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, perubahan ketentuan Anggaran Dasar dimintakan persetujuan RUPS



## Agenda 8

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 dan Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara



## Agenda 8

Penetapan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 dan Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-03/MBU/08/2017 jo. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara.

### Penjelasan

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Telkom wajib memberlakukan Peraturan Nomor PER-03/MBU/08/2017 jo. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara yang dapat dilakukan dengan pengukuhan dalam RUPS.



---

## Agenda 9

### Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



# Agenda 9

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 10 dan pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 28 paragraph (3) Undang-undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Pasal 105 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

### Penjelasan

- Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota **Direksi** dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Saat ini Perseroan belum menerima daftar usulan anggota **Direksi** dan Dewan **Komisaris**, oleh karena itu Perseroan belum dapat memberikan nama-nama kandidat melalui proxy.

